



**PUTUSAN**  
Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asse Alias Bakkae Bin Alide;
2. Tempat lahir : Loppong / Anabanua;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Loppong, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asse Alias Bakkae Bin Alide ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa Asse Alias Bakkae Bin Alide ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Baso Syawal Akbar, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat yang beralamat di Jalan A. Jalantek No. 07 Sengkang, Kecamatan Tempe,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 6 September 2023, dengan  
Legalisasi No. : 387/SK.PID/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASSE Alias BAKKAE Bin ALIDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan alternatif kedua Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASSE Alias BAKKAE Bin ALIDE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram;
  - 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kantong kresek warna biru;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk realmi warna hitam;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg



- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna merah nomor Polisi DP 2333 WY;

**Dikembalikan Kepada Terdakwa;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta hukuman ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ASSE alias BAKKAE bin ALIDE, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Wele Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 saat terdakwa mengendarai sepeda motornya hendak menuju ke Anabanua lalu melintas didepan rumahnya TANG (DPO) yang terletak di Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, saat bersamaan terdapat TANG (DPO) sedang berada disekitaran rumahnya, lalu TANG (DPO) memanggil terdakwa dengan mengatakan “ mau kemana?”, selanjutnya dianggapi terdakwa dengan mengatakan “mau ke Anabanua”, kemudian TANG (DPO) meminta tolong agar dapat ikut ke Anabanua juga tepatnya lapangan



Anabanua karena hendak menemui seseorang, lalu terdakwa bersama dengan TANG (DPO) pergi bersama. Ketika dalam perjalanan setelah berada di Anabanua, terdakwa bertanya kepada TANG (DPO) hendak menemui siapa dan apa tujuannya, lalu dijawab TANG (DPO) jika hendak menemui temannya guna membawakan shabu, selanjutnya mendengar kata-kata TANG (DPO) tersebut sontak membuat terdakwa terkejut lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sembari meminta TANG (DPO) untuk turun dari motornya karena terdakwa merasa takut menyangkut kaitannya dengan shabu-shabu, namun TANG (DPO) menenangkan terdakwa dengan menyampaikan jika orang yang dimaksud TANG (DPO) sudah dekat sembari TANG (DPO) menelepon, sehingga terdakwa tetap berada di tempat yang sama bersama dengan TANG (DPO) yang sedang membawa bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu. Kemudian tiba-tiba TANG (DPO) membuang bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu yang dibawanya di dekat kaki terdakwa lalu pergi, tidak berselang lama datang petugas kepolisian dari Tim Sat.Res Narkoba Polres Wajo karena sebelumnya didapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi Narkotika di Kecamatan Maniangpajo kabupaten Wajo tepatnya di Jalan Wele Kecamatan Maninangpajo Kabupaten Wajo lalu dipantau terdapat dua orang yang gerak geriknya mencurigakan dan salah satu orang membuang sesuatu kemudian pergi sehingga petugas kepolisian dari Tim Sat.Res Narkoba Polres Wajo segera menuju ke tempat terdakwa berada lalu mengamankan terdakwa dan ditemukan disekitaran terdakwa bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2421 /NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 132,9416 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASSE alias BAKKAE bin ALIDE adalah Negatif Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa ASSE alias BAKKAE bin ALIDE, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Wele Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 saat terdakwa mengendarai sepeda motornya hendak menuju ke Anabanua lalu melintas didepan rumahnya TANG (DPO) yang terletak di Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, saat bersamaan terdapat TANG (DPO) sedang berada disekitaran rumahnya, lalu TANG (DPO) memanggil terdakwa dengan mengatakan “ mau kemana?”, selanjutnya dianggapi terdakwa dengan mengatakan “mau ke Anabanua”, kemudian TANG (DPO) meminta tolong agar dapat ikut ke Anabanua juga tepatnya lapangan Anabanua karena hendak menemui seseorang, lalu terdakwa bersama dengan TANG (DPO) pergi bersama. Ketika dalam perjalanan setelah berada di Anabanua lalu terdakwa bertanya kepada TANG (DPO) hendak menemui siapa dan apa tujuannya, lalu dijawab TANG (DPO) jika hendak menemui temannya guna membawakan shabu, selanjutnya mendengar kata-kata TANG (DPO) tersebut sontak membuat terdakwa terkejut lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sembari meminta TANG (DPO) untuk turun dari motornya karena terdakwa merasa takut menyangkut kaitannya dengan shabu-shabu, namun TANG (DPO) menenangkan terdakwa dengan menyampaikan jika orang yang dimaksud TANG (DPO) sudah dekat sembari TANG (DPO) menelepon, sehingga terdakwa tetap berada di tempat yang sama bersama dengan TANG (DPO) yang sedang membawa bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu. Kemudian tiba-tiba TANG (DPO) membuang bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu yang dibawanya di dekat kaki terdakwa lalu pergi, tidak berselang lama datang petugas kepolisian dari Tim Sat.Res Narkoba Polres Wajo karena sebelumnya didapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg*





transaksi Narkotika di Kecamatan Maniangpajo kabupaten Wajo tepatnya di Jalan Wele Kecamatan Maninangpajo Kabupaten Wajo lalu dipantau terdapat dua orang yang gerak geriknya mencurigakan dan salah satu orang membuang sesuatu kemudian pergi sehingga petugas kepolisian dari Tim Sat.Res Narkoba Polres Wajo segera menuju ke tempat terdakwa berada lalu mengamankan terdakwa dan ditemukan disekitaran terdakwa terdapat bungkus plastik hitam berisi paket shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2421 /NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 132,9416 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASSE alias BAKKAE bin ALIDE adalah Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa ASSE alias BAKKAE bin ALIDE, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Wele Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 saat terdakwa mengendarai sepeda motornya hendak menuju ke Anabanua lalu melintas didepan rumahnya TANG (DPO) yang terletak di Tangkoli Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, saat bersamaan terdapat TANG (DPO) sedang berada disekitaran rumahnya, lalu TANG (DPO) memanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan mengatakan “ mau kemana?”, selanjutnya di tanggapinya terdakwa dengan mengatakan “mau ke Anabanua”, kemudian TANG (DPO) meminta tolong agar dapat ikut ke Anabanua juga tepatnya lapangan Anabanua karena hendak menemui seseorang, lalu terdakwa bersama dengan TANG (DPO) pergi bersama. Ketika dalam perjalanan setelah berada di Anabanua lalu terdakwa bertanya kepada TANG (DPO) hendak menemui siapa dan apa tujuannya, lalu dijawab TANG (DPO) jika hendak menemui temannya guna membawakan shabu, selanjutnya mendengar kata-kata TANG (DPO) tersebut sontak membuat terdakwa terkejut lalu menghentikan sepeda motor yang dikendarainya sembari meminta TANG (DPO) untuk turun dari motornya karena terdakwa merasa takut menyangkut kaitannya dengan shabu-shabu, namun TANG (DPO) menenangkan terdakwa dengan menyampaikan jika orang yang dimaksud TANG (DPO) sudah dekat sembari TANG (DPO) menelepon, sehingga terdakwa tetap berada di tempat yang sama bersama dengan TANG (DPO) yang sedang membawa bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu. Kemudian tiba-tiba TANG (DPO) membuang bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu yang dibawanya di dekat kaki terdakwa lalu pergi, tidak berselang lama datang petugas kepolisian dari Tim Sat.Res Narkoba Polres Wajo karena sebelumnya didapat informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi Narkotika di Kecamatan Maniangpajo kabupaten Wajo tepatnya di Jalan Wele Kecamatan Maninangpajo Kabupaten Wajo lalu dengan segera petugas kepolisian dari Tim Sat.Res Narkoba Polres Wajo mengamankan terdakwa dan ditemukan disekitaran terdakwa terdapat bungkusan plastik hitam berisi paketan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang merupakan milik TANG (DPO) tersebut, terdakwa pada dasarnya mengetahui jika Narkotika jenis shabu merupakan barang yang dilarang apabila tanpa izin dan persetujuan dari pihak berwenang keberadaannya jika beredar bebas, tetapi terdakwa yang mengetahui keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut meskipun terdapat celah waktu namun tidak berupaya pergi dan melaporkan hal tersebut kepihak berwajib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2421 /NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 132,9416 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASSE alias BAKKAE bin ALIDE adalah Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Briptu Nasruddin dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh kanit lidik II Sat Res Narkoba Polres Wajo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Wele Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga ia melakukan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah hukum Polsek Maniangepajo Polres Wajo marak terjadi dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu, setelah saksi memperoleh informasi yang akurat jika akan dilakukan transaksi sabu di dekat lapangan sepakbola di Jalan Wele Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo yaitu pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023, saksi melakukan pamanataan di dekat lokasi yang dimaksud akan dilakukan transaksi yaitu tepatnya di dekat lapangan sepakbola di Jalan Wele





Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita Saksi melihat 2 (dua) orang yang sudah berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan dan sesuai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi tersebut sehingga Saksi mendekatinya lalu pada saat jarak sekitar 10 (sepuluh) - 15 (lima belas) meter tiba-tiba salah satu dari mereka membuang sesuatu dan melarikan diri sehingga saksi bergegas cepat untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu dari mereka dan mengamankan barang yang ia buang tersebut dan kami temukan di dekat salah satu dari mereka yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dan memeriksanya yang mana isinya kristal bening sebanyak 3 (tiga) sachet ukuran sedang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat sekitar 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram adalah milik TANG (DPO) yang melarikan diri pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa tidak mengomsumsi Narkoba jenis sabu dan setelah diperiksa hasil urin Terdakwa juga negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang dalam kantong dibawa Tang (DPO) adalah Narkoba jenis sabu, nanti sampai di tujuan baru Tang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi RUSMAN ALVIANSYAH, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi NASRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Briptu Rusman Alviansyah dan anggota Sat Res Narkoba lainnya yang dipimpin oleh kanit lidik II Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Wele Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga ia melakukan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah hukum Polsek Maniangpajo Polres Wajo marak terjadi dugaan tindak pidana Narkoba jenis sabu, setelah saksi memperoleh informasi yang akurat jika akan dilakukan transaksi sabu di dekat lapangan sepakbola di Jalan Wele Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yaitu pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023, saksi melakukan pemanatauan di dekat lokasi yang dimaksud akan dilakukan transaksi yaitu tepatnya di dekat lapangan sepakbola di Jalan Wele Kelurahan Anabanua Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, pada sore harinya sekitar pukul 16.00 wita Saksi melihat 2 (dua) orang yang sudah berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik mencurigakan dan sesuai ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi tersebut sehingga Saksi mendekatinya lalu pada saat jarak sekitar 10 (sepuluh) - 15 (lima belas) meter tiba-tiba salah satu dari mereka membuang sesuatu dan melarikan diri sehingga saksi bergegas cepat untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu dari mereka dan mengamankan barang yang ia buang tersebut dan kami temukan di dekat salah satu dari mereka yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dan memeriksanya yang mana isinya kristal bening sebanyak 3 (tiga) sachet ukuran sedang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) saset dengan berat sekitar 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram adalah milik TANG (DPO) yang melarikan diri pada saat itu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengomsumsi Narkoba jenis Sabu dan setelah diperiksa hasil urin Terdakwa juga negatif;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang ada dalam kantong dan dibawa oleh Tang (DPO) adalah Narkoba jenis sabu, nanti setelah sampai di tujuan baru Tang (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang itu adalah sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi NASRUDDIN, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan terkait dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Desa Wele, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa melintas di depan rumah TANG yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan hendak ke Anabanua, pada saat itu tiba-tiba TANG (DPO) yang berada di samping rumahnya sedang menelepon memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa singgah dan ia bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" lalu Terdakwa jawab "mau ke Anabanua" selanjutnya TANG minta tolong untuk diikutkan ke dekat lapangan Anabanua karena TANG ingin menemui seseorang sehingga ia ikut dengan cara Terdakwa bonceng dan dalam perjalanan Terdakwa bertanya siapa yang mau ditemui dan urusan apa dan dijawab bahwa TANG (DPO) ingin menemui seseorang temannya dengan tujuan untuk membawakan sabu, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa hentikan sepeda motor dan memintanya untuk turun karena Terdakwa takut namun pada saat itu ia TANG (DPO) menyampaikan jika orang tersebut sudah dekat atau berada di depan karena pada saat itu TANG (DPO) juga sambil menelepon/komunikasi dan pada saat tiba di suatu tempat TANG (DPO) membuang bungkus plastik hitam di dekat kaki Terdakwa yang berisikan paket sabu dan melarikan diri karena pada saat itu orang yang TANG (DPO) temui adalah petugas kepolisian namun pada saat itu Terdakwa yang tidak mengetahui tentang siapa yang akan ditemui maka Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet tersebut ditemukan di dekat Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan TANG (DPO) namun ia berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa yang saja yang tertangkap;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) saset dengan berat sekitar 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram adalah milik TANG (DPO) yang melarikan diri pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Istri dan anak yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram;
2. 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
3. 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
4. 1 (satu) lembar kantong kresek warna biru;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DP 2333 WY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Desa Wele, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Saksi Rusman Alviansyah dan Saksi Nasruddin beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa melintas di depan rumah TANG (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan hendak ke Anabanua, pada saat itu tiba-tiba TANG (DPO) yang berada di samping rumahnya sedang menelepon memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa singgah dan ia bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" lalu Terdakwa jawab "mau ke Anabanua" selanjutnya TANG (DPO) minta tolong untuk diikutkan ke dekat lapangan Anabanua karena TANG (DPO) ingin menemui seseorang sehingga ia ikut dengan cara Terdakwa bonceng dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan Terdakwa bertanya siapa yang mau ditemui dan urusan apa dan dijawab bahwa TANG (DPO) ingin menemui seseorang temannya dengan tujuan untuk membawakan sabu, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa hentikan sepeda motor dan memintanya untuk turun karena Terdakwa takut namun pada saat itu ia TANG (DPO) menyampaikan jika orang tersebut sudah dekat atau berada di depan karena pada saat itu TANG (DPO) juga sambil menelepon/komunikasi dan pada saat tiba di suatu tempat TANG (DPO) membuang bungkus plastik hitam di dekat kaki Terdakwa yang berisikan paket sabu dan melarikan diri karena pada saat itu orang yang TANG (DPO) temui adalah petugas kepolisian namun pada saat itu Terdakwa yang tidak mengetahui tentang siapa yang akan ditemui maka Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat sekitar 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram adalah milik TANG (DPO) yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2421 /NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 132,9416 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ASSE alias BAKKAE bin ALIDE adalah Negatif Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat 1, pasal 128 ayat 1, pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Asse Alias Bakkae Bin Alide** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Asse Alias Bakkae Bin Alide**;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur “**Setiap orang**” sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat 1, pasal 128 ayat 1, pasal 129;



Menimbang, bahwa sengaja merupakan sikap bathin yang mendasari perbuatan, karena sengaja dalam lapangan bathin, maka sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap bathin tersebut;

Menimbang, bahwa tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, tindakan ini dapat dilakukan diam-diam dalam arti mengacuhkan apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Desa Wele, Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo Saksi Rusman Alviansyah dan Saksi Nasruddin beserta tim dari Sat Res Narkoba Polres Wajo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa kejadiannya pada saat Terdakwa melintas di depan rumah TANG (DPO) dimana Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan hendak ke Anabanua, pada waktu itu TANG (DPO) yang berada di samping rumahnya sedang menelepon memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa singgah dan ia bertanya kepada Terdakwa "mau kemana?" lalu Terdakwa jawab "mau ke Anabanua" selanjutnya TANG (DPO) minta tolong untuk diikutkan ke dekat lapangan Anabanua karena TANG (DPO) ingin menemui seseorang sehingga ia ikut dengan cara Terdakwa bonceng dan dalam perjalanan Terdakwa bertanya siapa yang mau ditemui dan urusan apa dan dijawab bahwa TANG (DPO) ingin menemui seseorang temannya dengan tujuan untuk membawakan sabu, sehingga dengan hal tersebut Terdakwa hentikan sepeda motor dan memintanya untuk turun karena Terdakwa takut namun pada saat itu ia TANG (DPO) menyampaikan jika orang tersebut sudah dekat atau berada di depan karena pada saat itu TANG (DPO) juga sambil menelepon/komunikasi dan pada saat tiba di suatu tempat TANG

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) membuang bungkus plastik hitam di dekat kaki Terdakwa yang berisikan paket sabu dan melarikan diri karena pada saat itu orang yang TANG (DPO) temui adalah petugas kepolisian namun pada saat itu Terdakwa yang tidak mengetahui tentang siapa yang akan ditemui maka Terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) sachet dengan berat sekitar 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram adalah milik TANG (DPO) yang melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 2421 /NNF/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet Plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 132,9416 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik **ASSE alias BAKKAE bin ALIDE** adalah Negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai unsur **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat 1, pasal 128 ayat 1, pasal 129, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah dikemukakan dipersidangan juga merupakan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan unsur-unsur pasal ini telah terbukti maka terhadap perbuatan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik beratnya menjadi 132,9416 gram;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong kresek warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DP 2333 WY.

yang telah disita dari Terdakwa Asse Alias Bakkae Bin Alide maka dikembalikan kepada Terdakwa Asse Alias Bakkae Bin Alide;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Asse Alias Bakkae Bin Alide** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Asse Alias Bakkae Bin Alide** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 135,3 (seratus tiga puluh lima koma tiga) gram setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik beratnya menjadi 132,9416 gram;
  - 1 (satu) lembar kantong kresek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kantong kresek warna biru;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi DP 2333 WY;

## Dikembalikan kepada Terdakwa Asse Alias Bakkae Bin Alide;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., dan Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Suriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H., M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Herfiani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Skg